

NILAI-NILAI HUKUM ADAT MEGOW PAK SEBAGAI EDUKASI PREVENTIF KEJAHATAN BEGAL DI IBU KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG

Dea Nuci Adelia¹, Syaiful M², Sumargono³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding e-mail: dea.nuci3028@students.unila.ac.id

ABSTRAK

Nilai-nilai Hukum Adat Megow Pak Sebagai Edukasi Preventif Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang adalah sebuah aturan yang berkearifan lokal dengan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan suatu pencegahan (*preventif*) berbagai tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan begal. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberfungsian nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan adapun cara mengimplementasikan nilai-nilai hukum adat *megow pak* tersebut yaitu melalui Lembaga adat, *Pembarep* dan *Peppung*. Dari pengimplementasian nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dapat dilihat dari data polres Tulang Bawang bahwasannya pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya tindak kejahatan begal menurun. Sehingga dengan ini dapat diartikan jika penerapan hukum adat *Megow pak* dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* dapat menjadi sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang ada.

Kata kunci: Hukum Adat, Megow pak, Kejahatan, Begal

ABSTRACT

Megow Pak Customary Law Values As Preventive Education Of The Crime Of Begal In The Capital Of Regency Tulang Bawang. The customary law of *Megow Pak* Tulang Bawang is a rule with local wisdom with the aim of maintaining order in society and has values that can be used as a prevention of various crimes, one of which is the crime of begal. The crime of begal itself is an act carried out by humans with the aim of seizing goods from other people by obtaining profits according to expectations. The purpose of this study was to determine the functioning of the customary law values of *Megow Pak* as preventive education for the crime of begal in the capital city of Tulang Bawang Regency. The method used in this study is a qualitative method because it takes the object and source of research in the form of humans, social and cultural situations around them. Based on the research that has been carried out, the way to implement the customary law values of the *megow pak* is through the customary institutions, *Pembarep* and *Peppung*. From the implementation of *Megow Pak's* customary law values, it can be seen from the Tulang Bawang police data that in 2018, 27 people, in 2019 there were 24 people and in 2020 there were 18 people who committed the crime of Begal in the capital of Tulang Bawang Regency, namely Menggala (Police Report) Onion 2020). This shows that the crime of begal has decreased. So with this it can be interpreted that the application of *Megow Pak* customary law in solving legal problems in accordance with *Megow Pak* customary law values can be a preventive education for existing criminal acts of begal.

Keywords: Customary Law, Megow pak, Crime, Begal

I. PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan agar keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari tentu saja terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum (Arasjid, 2000:133). Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Kejahatan jalanan atau biasa disebut dengan istilah begal sudah sangat menakutkan. Berulang kali pihak Kepolisian berhasil meringkus bandit-bandit kecil berusia muda, antara 15-25 tahun tapi muncul bandit lagi lain, bahkan lebih banyak, mati satu tumbuh seribu. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Dalam kehidupan nyata begal merupakan salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat. Dimana tindakan begal dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian yang di sertai dengan kekerasan (Teradharana, 2018). Bentuk tindakan kekerasan yang terjadi di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Bonger, 1981:54). Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan begal juga banyak ditemui di Provinsi Lampung, khususnya Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala. Hal tersebut dibuktikan oleh Data Laporan Polres Tulang Bawang pada tahun 2020 yakni berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Tabel 1.1) (Laporan Polres Tulang Bawang 2020.).

Tabel 1.1. Data Laporan Tindak Kriminal Polres Tulang Bawang 2020
Jumlah Kejadian Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Kejadian Kejahatan Begal
Banjar Agung	36
Banjar Margo	-
Gedung Aji	4
Penawar Aji	-
Meraksa Aji	-
Menggala	18
Penawar Tama	6
Rawajitu Selatan	10
Gedong Meneng	17
Rawajitu Timur	-
Rawa Pitu	1
Gedong Aji Baru	-
Dante Teladas	24
Banjar Baru	-
Menggala Timur	-
Tulang Bawang	116

Sumber Data: Laporan Polres Tulang Bawang 2020.

Fakta di atas menunjukkan kasus kejahatan begal masih saja sering terjadi. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari tindak pidana ini begitu luas, diantaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbannya, dan dari segi sosial tindak pidana ini mengakibatkan munculnya rasa takut serta kecemasan yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat (Satya Prakasa : 2016). Oleh sebab itu berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pula Polsek jajaran Polres Tulang Bawang yakni berupa *preemptif* dan *preventif*. Pada *preemptif* terdapat upaya seperti: (1) Sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun Polsek-Polsek berkaitan dengan kejahatan begal (2) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa (3) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas) (4) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal. Sedangkan, pada *preventif* terdapat upaya seperti: (1) Strong point Di Ibu Kota Kabupaten rawan baik dari Polres maupun Polsek (2) Melaksanakan operasi rutin (3) Pendekatan dan Penyebaran Informan (4) Pendekatan terhadap residivis (Hasan, 2020: 114). Namun upaya-upaya tersebut belum mampu menanggulangi angka kejahatan begal yang terjadi Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Menyikapi permasalahan tersebut terdapat hukum adat yang memiliki kontrol sosial bagi masyarakatnya sebagai *preventif* tindak kejahatan begal. Salah satunya yakni hukum adat atau *Atoeran Proatin Megow pak Tulang Bawang* (Christy dan Shanty, 2018: 2).

Hukum adat *Megow pak* dianggap sebagai sistem pengendali sosial untuk mencegah (*preventif*) terjadinya tindak pidana kejahatan begal sebagaimana yang tercantum pada Cepalo 12 Pasal 1-Pasal 3 berisi sebagai berikut: Pasal 1: "Sapo sai matiken jimo, yo musti bayar bangun piro, piro sai dipatiken". Pasal 3: "Ki matiken ulun sai lak makko beli sekali, bangun 300 serto yo tanggung "Balun", "selawat dan nawo" no sai patut nawo wo." Dalam Pasal 1-Pasal 3 dan Pasal 42 ayat (11) Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung, ditegaskan jika pelaku dari tindak pidana kekerasan bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa orang lain dikenakan sanksi denda. hukuman denda yang ditetapkan tidak membedakan pelaku masih anak-anak (remaja) atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda (Pratama, 2016: 65-66). Melihat angka tingkat pidana kejahatan begal yang terus meningkat dan melihat tekanan-tekanan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak* Sebagai Edukasi *Preventif* Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle dalam Emzir (2011: 2), penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan mencoba mencari pemahaman dari data di lapangan secara lebih mendalam (Neuman, 2014: 17). Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya (Magdalena, Nur, Dewi dan Bela, 2021: 211). Jadi dari pengertian di atas metode kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adat *Megow pak* Tulang Bawang

Hukum Adat *Megow pak* Tulang Bawang adalah sebuah aturan yang berkearifan lokal dengan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam penyelesaian suatu perkara pidana diselesaikan dengan cara mediasi serta sanksi denda. Hukum adat *Megow pak* sendiri memiliki arti "Empat Marga" yang terdiri dari: Marga Tegamoan, Marga Buai bolan, Marga Suwai Umpu, dan Marga Aji, Oleh sebab itu, disebut *Megow pak* (empat marga). Berdasarkan data yang didapatkan, nama *Megow pak* merupakan hasil dari perubahan kuantitas marga yang ada, di mana awal mulanya bernama Marga Tegou (tiga marga) Tulang Bawang. Pada tahun 1910 serangkaian dari Tiga Marga tersebut, yaitu: Marga Tegamoan, Marga Buai Bolan, Marga Suwai Umpu membentuk Marga Tegou tersebut. Pada tahun 1911 para tetua adat melakukan musyawarah adat dengan menghasilkan keputusan, yaitu membentuk federasi *Megow pak* Tulang Bawang dengan memasukkan Marga Buai Aji dalam *Megow pak* (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 6 November 2021). Tiga tahun setelah musyawarah itu (1914), pemerintah Hindia-Belanda mengakui secara resmi federasi *Megow pak* Tulang Bawang. Disematkannya "Tulang Bawang" dikarenakan pusat Marga (pimpinan) yang ada terletak di Tulang Bawang, dikenallah *Megow pak* (empat marga) dengan sebutan *Megow pak* Tulang Bawang. Setelah terbentuknya *Megow pak* Tulang Bawang, para tokoh-tokoh adat dari setiap masing-masing Marga kembali bermusyawarah adat untuk membicarakan tentang aturan-aturan (isi dari hukum adat *Megow pak*). Mengingat pentingnya "pelestarian" hukum adat yang diberlakukan, muncullah keinginan bersama bahwa hal itu perlu dituangkan ke dalam sebuah buku, diberi judul: *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung* (PSHL), yaitu peraturan sepanjang hidup orang Lampung (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 8-9 November 2021).

Adat XE "Adat" di *Megow pak* Tulang Bawang, merupakan hukum adat Lampung yang mengatur seperangkat tata kehidupan kesukuan. Adapun di dalam PSHL terdapat beberapa aturan pokok, yakni aturan pergaulan remaja, Hukum Perdata dan Pidana, tentang sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum adat *megow pak*. dan Tata Peradilan, artinya peradilan yang diselesaikan dengan cara adat (Sulistiawati, 2017: 5-6). Perubahan politik kompeni Belanda terhadap wilayah yang dikuasainya yang semula hanya menguasai perdagangan (VOC) menjadi Pemerintahan Belanda maka wilayah Nusantara secara Administrasi Negara (kepemerintahan) membagi wilayah Lampung menjadi beberapa bagian yang dikenal dengan Marga. Bertitik tolak dari Paksi Pak maka wilayah Lampung terbagi menjadi 7 (tujuh) Marga besar yang dikepalai oleh seorang kepala Marga (Pesirah). Di mana setiap Marga memiliki hak otonomi untuk mengatur wilayahnya masing-masing termasuk *Megow pak* Tulang Bawang. Pada tahun 1889 atas prakarsa Marga Buay Bulan mengadakan *Peppung* XE "*Pepung*" di Lingai untuk membahas mengenai peraturan-peraturan dan tata cara perubahan status sosial masyarakat yang disempurnakan

kembali pada tanggal 26 Juli 1910 dan disahkan pada tahun 1914 dengan masuknya Marga Aji. Mengambil nama dari Paksi Pak Tulang Bawang pada tahun 1889 *Peppung* baru dihadiri oleh 3 (tiga) Marga yang disebut dengan Marga Tulang Bawang, yaitu Buay Bolan, Marga Tegamo'an, Marga Sway Umpu. Dengan Masuknya Marga Aji maka Marga Tulang Bawang menjadi *Megow Pak* Tulang Bawang (Wawancara dengan Bapak Dahlansyah pada tanggal 10-11 November 2021).

Megow Pak adalah persekutuan Masyarakat Hukum Adat XE "Adat" *li* yang terbentuk untuk mempertahankan hak-hak masyarakat hukum adat Tulang Bawang yang akan terhempas oleh pemerintah Kolonial Belanda (Khalik, 2017: 77). Penduduk asli Lampung Kabupaten Tulang Bawang diangkat dari adat kemargaan "*Megow Pak* Kabupaten Tulang Bawang" (Marga Empat Tulang Bawang), yaitu *kebuai* atau *jurit* dari 4 (empat) keturunan atau dapat disebut dengan adat *pepadun Megow Pak*. Keempat *kebuai* ini, masing-masing terdiri dari marga Tegamo'an, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu dan marga Buai Aji. Khalik (2017: 76-77) menyebutkan bahwa hukum adat *Megow Pak* Tulang Bawang ini mengandung tentang beberapa hal penyimpangan (anomali) yakni, *pertama* seseorang yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan level pangkat adatnya, jika seseorang itu dari level adat yang tinggi maka sanksi hukuman yang diberikan kepadanya akan dua kali lipat dari sanksi hukum yang harus diterima oleh orang yang pangkat adatnya kelas menengah, sebaliknya jika si pelaku itu berasal dari kelas terendah maka sanksi hukumnya hanya separuh dari sanksi hukum orang level kedua. *Kedua*, sifat penyimpangan (anomali) itu terdapat pada hukuman bagi pelaku tindak kejahatan seperti membegal (kejahatan jalan) yang harus dibuang atau diusir dari kampungnya, hanya karena perbuatan membegal itu telah dianggap sebagai perbuatan yang merugikan banyak orang, maka para pelaku begal itu harus di usir dan dijatuhkan hukuman denda bagi pelakunya, untuk zaman sekarang tindakan semacam ini bisa dianggap tidak manusiawi atau juga bisa dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semua ini dimaksudkan agar masyarakat tulang bawang termasuk remajanya untuk bisa lebih hati-hati, lebih sadar bahkan taat hukum, kemudian pelaku begal harus dibuang atau diusir dari kampungnya hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera. *Ketiga*, jika terjadi pelanggaran hukum yang akhirnya harus dikenai sanksi denda maka segenap anggota keluarganya yang menanggung kewajiban membayar denda itu, hal ini dimaksudkan agar sesama anggota keluarga itu senantiasa saling mengingatkan bahwa pelanggaran hukum itu bisa berakibat fatal (Khalik, 2017: 77). Dari beberapa konsep yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang hidup dari masyarakat dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yakni hukum adat *Megow Pak* Tulang Bawang yang menjadi subsistem dari masyarakat adat daerah Lampung yang berisikan seperangkat tata kehidupan masyarakat Lampung dalam bermasyarakat.

3. Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow Pak* Sebagai Edukasi *Preventif* Tindak Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang

Sulistiawati (2017: 114-115) Menjelaskan bahwa ada beberapa point-point yang terdapat pada hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang yang tercantum di dalam buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* (PSHL) yaitu:

- a. Pergaulan Remaja
- b. Hukum Perdata dan Pidana, tentang sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum adat *megow pak*.
- c. Tata Peradilan, artinya peradilan yang diselesaikan dengan cara adat.

Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* inipun menyebutkan isi ataupun nilai-nilai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang yang berkaitan dengan tindak pidana

kejahatan yakni tertulis dalam Pasal 42 halaman 36 ayat (11), (12), dan (13) berikut ini (Khalik, 2014: 34) :

(11). *Siapa bikin matiken orang berpangkat mega, maka yang matiken itu bayar bangun, artinya mengganti jiwa yang mati tadi f 450, kena denda 30 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal, ditanggung oleh pepadun yang matiken tadi.*

Artinya: Siapa yang membunuh orang berpangkat tinggi, maka yang membunuh itu harus membayar denda, artinya mengganti jiwa yang dibunuh tadi sebesar 450, kena denda 30 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal, ditanggung oleh pepadun yang membunuh tadi.

(12). *Kalo pepadunnya tanggung bayar mematiken orang berpangkat tiyuh, bayar bangun f 230 denda 14 riyal turut 1 kerbau harga 10 riyal.*

Artinya: Jika pepadunnya menanggung biaya membunuh orang berpangkat kelas menengah, biayanya sebesar 230 denda 14 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal.

(13). *Siapa bikin matiken orang berpangkat suku bayar bangun f 200, didenda juga 12 riyal turut kerbau harga 10 riyal, pepadunnya tanggung bayar.*

Artinya: Siapa yang membunuh orang berpangkat kelas terendah maka harus membayar sebesar 200, didenda juga 12 riyal dan kerbau harga 10 riyal, pepadunnya yang membayar.

Penjelasan di atas dapat dipahami jika seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal seperti membegal atau sampai membunuh orang lain, maka si pelaku akan dikenakan sanksi denda. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda, denda yang ditetapkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan musyawarah (*peppung*). Sehingga setiap aturan atau hukum adat yang dibuat, diberikan sanksi adat yang mengikat dengan tujuan, agar adat yang telah ditetapkan tidak diremehkan. Sanksi adat yang diberlakukanpun, disesuaikan dengan letak kesalahan serta seberapa fatal pelanggaran yang dilakukan. Tidak sebatas itu, di dalam Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* ini juga dimuat dua sub bab tentang hukum perdata dan pidana (Khalik, 2010). Didalam hukum adat *Megow Pak* ini, jika terjadi adanya seseorang membunuh maka sebagaimana terdapat dalam Hukuman *Sepandjang Hadat Lampong* mewajibkan setiap anggota pepadun atau keluarga yang bersangkutan untuk bergotong-royong memikul beban kewajiban membayar denda yang menjadi kewajiban pelaku kriminal seperti membunuh itu. Namun kenyataannya jika seseorang melakukan tindakan kriminal lainnya gotong-royong semacam ini tidak berlaku, salah satu contohnya pencuri ataupun tindak kejahatan begal yang nota bene dianggap sebagai perbuatan memalukan alias menurunkan harga diri pribadi dari pelaku maupun pepadun maka para anggota pepadun itu secara moril merasa dirugikan, oleh sebab itu yang akan terjadi bukanlah keprihatinan tetapi justru sebaliknya biasanya mereka akan mengutuki pelaku dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya serta sanksi dendanyapun ditanggung oleh dirinya sendiri (Khalik, 2014:41-43).

Menurut Bapak Muhammad Idham Pasirah salah satu tokoh adat di Tulang Bawang menjelaskan bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai Agama (Religius) yaitu hukum Adat *megow pak* Tulang Bawang ini sangat erat kaitannya dengan agama termasuk masalah kriminalitas seperti membegal ataupun sampai membunuh seseorang. Didalam agama ada istilahnya diat, jadi barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). Diat sendiri ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Istilah diat disini sangat mirip dengan maksud dari istilah denda dalam hukuman sepanjang hadat Lampung yaitu hukum adat

megow pak Tulang Bawang, hanya saja dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa diat itu mesti ditanggung oleh sipelaku, tetapi itu mutlak menjadi tanggungjawabnya pribadi.

2. Nilai Toleransi, hal ini merupakan suatu sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai dan bahagia. Didalam hukum adat *megow pak* sendiri nilai toleransi ini dianggap penting, seperti halnya pada kegiatan *peppung* (musyawarah adat) ala masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang, kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambilpun tidak sembarangan, dan tentunya memiliki banyak pendapat, dalam kegiatan itulah sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dapat terlihat. Selain itu, adapun contoh lain seperti, seseorang yang melakukan tindak kejahatan begal, tentunya memiliki alasan, kondisi ataupun faktor yang membuat ia melakukan tindak kejahatan tersebut. Sehingga didalam hukum adat inipun terdapat toleransi berupa penyelesaian secara adatnya yaitu melalui mediasi.
3. Tanggung Jawab, yaitu Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya, seseorang yang melakukan tindak kriminal harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat seperti yang tertera pada pasal 42 ayat (11), (12), dan (13) tentang tindak pidana kejahatan dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 6-7 November 2021).
4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. Dalam hal ini, masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang sampai saat ini masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang tetap mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun.
5. Nilai Gotong Royong, yaitu suatu hal yang mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Didalam hukum adat *Megow Pak* sendiri, jika terjadi adanya seseorang membunuh maka sebagaimana terdapat dalam Hukuman *Sepandjang Hadat Lampong* mewajibkan setiap anggota pepadun atau keluarga yang bersangkutan untuk bergotong-royong memikul beban kewajiban membayar denda yang menjadi kewajiban pelaku kriminal seperti membunuh itu. Sehingga dengan ini bukan hanya sipelaku kriminal saja yang terkena dampaknya tetapi seluruh keluarganya juga ikut terlibat.
6. Nilai Demokratis, hal ini dapat dilihat juga pada tradisi *Peppung* atau sidang untuk bermusyawarah pada masyarakat adat *Megow Pak* Tulang Bawang yang sangat mirip dengan sistem demokrasi modern, dalam *Peppung* Adat ala masyarakat Adat *Megow Pak*, memang memberlakukan sistem one man one vote, namun suara satu orang sekalipun dari sejumlah peserta *peppung* ataupun sidang untuk mengadili suatu perkara tetap harus dapat menerima sesuatu untuk di jadikan keputusan adalah pendapat yang paling dekat dengan hukum adat. Jika hal itu menyangkut kepentingan usaha bersama suara terbanyak memang sering menjadi patokan dalam mengambil keputusan, hanya saja tidak mustahil terjadi bahwa suara satu orang yang oleh mayoritas peserta *peppung* atau berembuk itu dipandang lebih tepat, logis ataupun sesuai dengan tradisi atau hukum adat maka itu dapat dijadikan dasar keputusan (Wawancara dengan Bapak Dahlan pada tanggal 10-11 November 2021).

Dari beberapa penjelasan yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang merupakan nilai-nilai yang berlaku, mengikat, menghimbau dan mempunyai sifat yang melekat pada diri manusia dan menjadi dasar pedoman hidup bermasyarakat, terkhususnya masyarakat Tulang Bawang.

4. Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang

Dewasa ini sering terjadi kejahatan pembegalan motor dijalanan atau pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan, terutama di jalan yang sepi dan juga jalan yang minim penerangan. Hal ini disebabkan karena di Provinsi Lampung khususnya di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang masih banyak sekali jalanan yang rusak dan juga minim penerangan. Sehingga kondisi tersebut memicu terjadinya tindak kejahatan begal. Hal tersebut dibuktikan oleh Data Laporan Polres Tulang Bawang pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020).

Fakta di atas menunjukkan kasus kejahatan begal masih saja sering terjadi. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari tindak pidana ini begitu luas, diantaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbannya, dan dari segi sosial tindak pidana ini mengakibatkan munculnya rasa takut serta kecemasan yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat (Satya Prakasa : 2016). Adapun hal lain yang mampu mendorong terjadinya kejahatan begal yaitu menurut bapak Muhammad Idham Pasirah selaku tokoh adat maupun warga Tulang Bawang, faktor yang menyebabkan kejahatan begal yang dilakukan oleh seseorang tersebut disebabkan oleh 3 hal yakni, faktor geografis, faktor ekonomi, dan juga faktor sosiologis sebagai berikut (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 6-7 November 2021) :

1. Faktor ekonomi yakni kesengsaraan hidup dari seseorang akan mendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka seseorang cenderung melakukan hal-hal yang cepat untuk mencapai tujuannya yakni memenuhi kebutuhannya tersebut.
2. Faktor sosiologis yaitu melihat kondisi lingkungan sekitar pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan lingkungannya, Artinya yaitu seseorang akan cenderung meniru dengan yang ada di sekitarnya.
3. Faktor Geografis, contoh kasusnya yaitu seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, pelaku melakukan pembegalan pada saat malam hari dijalan yang sepi dan keadaan jalan yang rusak parah.

Sedangkan menurut bapak dahlan selaku tokoh adat maupun warga Tulang Bawang, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan begal antara lain (Wawancara dengan Bapak Dahlansyah pada tanggal 10-11 November 2021) :

1. Faktor Ekonomi, Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana kejahatan begal.
2. Faktor Pendidikan, hal ini juga berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan begal dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang

kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

3. Faktor Lingkungan, Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi yang menyebutkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan begal di Tulang Bawang antara lain (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 8-9 November 2021) :

1. Faktor Lingkungan Sosial Dan Dinamika Perubahannya.

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat memunculkan ketidak serasian dan ketegangan yang berdampak pada sikap dan lingkungan pergaulan. Perubahan jaman yang begitu cepat dan arus informasi yang tidak terkontrol akan membuat seseorang mudah terpengaruh serta lingkungan yang negatif akan menjerumuskan remaja ataupun masyarakat pada perilaku nakal.

2. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.

Dari beberapa penjelasan yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan begal adalah kondisi penegakan hukum yang sangat lemah, faktor ekonomi, pendidikan, geografis dan ditambah lagi dengan berbagai bentuk faktor lingkungan sosial dan dinamika perubahannya. Faktor-faktor tersebutlah yang berperan untuk mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, faktor-faktor tersebut juga saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain pada terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal. Kejahatan begal yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, tempat kejadian perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal) juga berpengaruh. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan, seperti halnya beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan begal di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang terjadi di perkebunan. Sehingga mempengaruhi tingkat kejahatan, oleh karenanya menjadi tempat target (sasaran) bagi pelaku begal.

5. Implementasi Nilai-nilai Hukum Adat *Megow Pak Tulang Bawang*

Hukum pidana adat di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diterapkan oleh badan peradilan umum, termasuk Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana adat dirasakan sebagai hukum yang adil dan karenanya efektif dalam mengembalikan keseimbangan (harmoni) yang terganggu oleh terjadinya suatu tindak pidana. Hukum positif tanpa hukum adat tidak obahkan seperti "gulai tanpa garam". Karenanya seorang ahli hukum Austria bernama Eugen Erlicht pernah mengatakan, bahwa hukum positif baru akan mempunyai daya laku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu, bagi si pelanggar akan diberikan reaksi adat berupa sanksi adat oleh masyarakat. Sebagai sekedar contoh dapat dikemukakan, bahwa di Tulang Bawang masih dikenal adanya aturan tentang hukum pidana adat, yakni hukum adat *Megow pak Tulang Bawang* yang tercantum di dalam buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* (PSHL) yang berisi tentang aturan dalam pergaulan remaja, Hukum Perdata dan Pidana, tentang sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum adat *megow pak*. dan Tata Peradilan, artinya peradilan yang diselesaikan dengan cara adat. Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* inipun menyebutkan isi ataupun nilai-nilai hukum adat *megow pak Tulang Bawang* yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yakni tertulis dalam Pasal 42 ayat (11), (12), dan (13) berikut ini (Khalik, 2014: 34).

Peran lembaga adat dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum adat *megow pak Tulang Bawang* yaitu (Ismail, 2019: 157-159) :

1. Peranan Lembaga Adat Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak*.
Lembaga adat memberikan sosialisasi melalui rapat rutin yang dilakukan dengan lembaga adat dan kepala keluarga untuk memberikan sosialisasi kepada anggota keluarga masing-masing. Menurut bapak Farizal Sayadi salah satu tokoh adat *megow pak Tulang Bawang* bahwasannya rapat rutin tersebut dalam setiap tahun dilakukan sebanyak 24 kali, dalam satu bulan hanya melakukan 2 kali pertemuan untuk membahas berbagai masalah adat salah satunya tentang masalah tindak kejahatan begal dan rapat tersebut biasanya dilaksanakan di rumah salah satu tokoh adat atau disesat agung (rumah dinas).
2. Peranan Lembaga Adat Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak*.
Saat ini tokoh-tokoh adat menjalankan tugas dan perannya dengan cara memberi wewenang kepada penyimbang adat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum adat *megow pak* kepada keluarganya masing-masing, namun ini tanpa diikuti pengawasan oleh lembaga adat.
3. Peranan Lembaga Adat Dalam Menerapkan Nilai-Nilai hukum adat *megow pak*.
Lembaga adat masih berperan dalam melestarikan nilai-nilai hukum adat *megow pak*. Namun dalam pelaksanaannya lembaga adat hanya memberikan contoh kepada masyarakat sebagai panutan yang diharapkan dapat di contoh oleh masyarakat. Melalui penerapan nilai-nilai hukum adat *megow pak*.
4. Peningkatan Peran Lembaga Agama Dalam Memberikan penyuluhan-penyuluhan Keagamaan.
Lembaga agama sendiri dapat berperan dalam memberikan siraman rohani kepada masyarakat. Membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menekuni agama sesuai dengan ajaran-ajarannya dan tidak berperilaku menyimpang dari ajaran-ajaran tersebut. Contohnya saja tindak kejahatan begal yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Adat *megow pak* sendiri memiliki nilai-nilai agama

yang kuat. Sehingga, dalam penerapan nilai-nilai tersebut harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat

5. Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Ke Pada Masyarakat (khususnya hukum adat *megow pak*).

Kepatuhan hukum pada hakikatnya menyangkut tentang kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum, jika kesadaran hukum masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodir kehendak dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum ini merupakan faktor subyektif yang penting yang harus diwujudkan dalam *preventif* (pencegahan) tindak kejahatan begal didaerah Tulang Bawang. Faktor ini menjadi penting karena dalam diri pelaku selalu terdapat keinginan yang dikehendaki pemenuhannya, walaupun keinginan tersebut terkadang berbenturan dengan norma-norma yang mengatur kehidupannya.

Adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam mengimplementasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* yaitu :

1) Melalui *Pembarep* (Juru Bicara)

Disampaikan oleh seseorang tokoh adat yang diutus untuk berbicara atau menyampaikan sambutan pada suatu acara adat atau lebih dikenal dengan istilah *Pembarep*. *Pembarep* inilah nantinya yang akan memberikan wejangan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang (Wawancara dengan Bapak Dahlan pada tanggal 10-11 November 2021). *Pembarep* (juru bicara) yang diutus ini ialah lembaga perwatin dan kepenyimbangan yang merupakan irisan dan lapisan penting dalam diagram struktur sosial masyarakat Lampung. Lembaga ini merupakan mekanisme dan bentuk pemerintahan lokal yang terkait proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan sistem kemasyarakatan. Masyarakat Lampung menggambarkan penyimbang sebagai seseorang yang sudah dan dianggap mampu berdiskusi dalam berbagai hal terkait dengan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat suku Lampung, para penyimbang dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat.

Penyimbang sendiri adalah tokoh yang dituakan dalam sebuah marga, sebutan lain dari keluarga. Secara sosial, marga mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keluarga besar. Selanjutnya untuk menjadi penyimbang hanya anak lelaki tertua dari garis laki-laki yakni mereka yang memperoleh panggilan Pangeran yang dapat diangkat menjadi penyimbang adat. Ketika pangeran menjadi penyimbang adat, ia memperoleh gelar Suttan, Suntan atau Sultan. Susunan penyimbang terdiri dari (terendah-teratas) penyimbang suku, penyimbang pekon atau kampung, dan penyimbang marga. Dalam adat Lampung yang patrilinear, marga dilihat dari garis ayah. Karena itu, dari satu marga dalam adat Lampung, selalu ada yang disebut penyimbang. Penyimbang bisa diartikan sebagai orang yang dituakan dalam marga itu. Orang tersebut sesuai garis keturunan ayah (patrilinear), berada dalam posisi sebagai anak tertua. Dialah yang kemudian disebut sebagai penyimbang. Dari pengertian penyimbang ini, posisi seorang penyimbang Cuma berlaku dalam marga dia sendiri. Penyimbang dari marga A, tidak serta-merta menjadi penyimbang untuk marga lain (Irham, 2013: 163). Penyimbang juga diartikan sebagai orang yang mampu memberi contoh, yang dimaksud memberi contoh adalah segala perbuatan, tingkah laku dan gerak-gerik penyimbang harus mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dalam setiap kegiatan adat baik itu yang bersifat besar seperti pernikahan atau hanya sekedar urusan masalah kecil antar warga maka penyimbang harus selalu dilibatkan. Ketika masyarakat adat yang memiliki masalah maka yang dicari adalah penyimbang, mereka

akan meminta bantuan penyimbang untuk membantu menyelesaikan masalahnya maka dahulu jarang ada masalah yang berlarut-larut sampai ke meja hijau, biasanya masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah antara para penyimbang. Para penyimbanglah yang memiliki hak suara untuk memutuskan segala sesuatunya. Selain menetapkan hukum adat dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakatnya, penyimbang juga memiliki peran dalam semua aspek kehidupan mulai dari seseorang lahir hingga menikah hingga meninggal, penyimbang juga mengurus masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Sarita, 2016: 6).

2) Melalui acara *Peppung* (Musyawarah)

Peppung adat sendiri artinya kegiatan berkumpul bersama antara penyimbang adat untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah adat, revitalisasi, hukum-hukum adat atau untuk mengembangkan rasionalisasi adat istiadat demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat. Sedangkan, untuk mengimplementasi nilai-nilai hukum adat megow sendiri, dapat dilakukan pada saat acara *peppung* balak (musyawarah besar). *Peppung* balak (musyawarah besar) bertujuan menyelenggarakan proses pemilihan secara langsung untuk posisi ketua pada tiga marga, yakni Marga Buay Bulan, Marga Suway Umpu dan Marga Aji. Tentunya dalam proses pemilihan ini akan dilakukan dengan cara terbuka, dan di umumkan kepada seluruh Penyimbang Pepadun yang hadir, guna ditawarkan bagi yang berminat mencalonkan diri untuk menjadi ketua marga. Demikian halnya kriteria peserta *peppung* yang menyaksikan atau menjadi pemantau pelaksanaan pemilihan, adalah masyarakat adat umumnya termasuk masyarakat non Lampung. Sehingga, nantinya dalam proses *peppung* balak inipun dapat disampaikan pula mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* tulang bawang kepada masyarakat adat umumnya dan termasuk masyarakat non Lampung (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 6-7 November 2021). Adapun sistem kepenyimbangan dalam permusyawaratan yakni berlakunya sistem musyawarah yang memberlakukan sistim one man one vote, karena setiap peserta musyawarah mempunyai hak suara yang sama, sungguhpun dalam tata titi adat *Megow pak* itu sistem kepangkatannya bertingkat ada High Class, ada yang Midle Class, ada lagi Lower Class. Disini disebut one man one vote karena pada setiap persidangan adat yang berhak ikut serta hanyalah kaum laki-laki saja sedangkan kaum perempuan tidak dibolehkan turut serta dalam forum musyawarah adat, sungguhpun pada tempat-tempat tertentu perempuan itu seolah disetarakan dengan laki-laki. Dalam Atoeran Proatin Pasal (1) disebutkan bahwa, tatkala terjadi suatu perselisihan intern masyarakat adat *Megow pak*, maka harus diadili dalam suatu forum peradilan yang anggota dan pimpinannya adalah para penyimbang itu sendiri sebagaimana termaktub dalam salah satu pasal Atoeran Proatin:

“Orang Bangsa Lampung boleh masuken pengaduan dalem marganya yang terdakwa sendiri, dan itu perkara boleh diatur oleh penyimbang-penyimbang dalem itu marga boleh diputuskan di sesat oleh proatin adat yaitu lid-nya, penyimbang-penyimbang, tua-tua dan orang yang paham adat, berpangkat Merga, Tiuh dan Suku dalem itu marga sendiri”.

Pasal ini memberi petunjuk bahwa perkara yang akan diadili itu wajib melibatkan keberadaan para penyimbang dari berbagai level termasuk juga orang-orang yang ahli dalam hukum adat sekalipun person yang bersangkutan itu bukanlah seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam adat (Penyimbang) namun jika dia memiliki keahlian dibidang hukum adat maka dia dapat menjadi anggota musyawarah dalam memutuskan suatu perkara (Khalik, 2018: 283). Selain itu, dapat kita ketahui, bahwasannya *peppung* adalah suatu kebiasaan bermusyawarah dalam setiap perencanaan, kegiatan ataupun

dalam penyelesaian masalah yang berlaku bagi masyarakat adat. Maka, bagi warga yang tidak mendukung, menghindar atau menghambat acara *peppung*, seringkali ia disebut “mak ngidok piil” (tidak punya malu). Dalam proses *peppung* ada etika perilaku yang harus diimplementasikan antara lain dalam penyampaian pendapat, pembuatan keputusan bersama dan dalam mengadakan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama, yaitu:

- a) Penyampaian pendapat. Dalam penyampaian pendapat selalu bersendi pada akhlak mulia, budi luhur, dan beradab serta menghormati harkat dan martabat sesamanya, sehingga dapat diwujudkan suasana kebersamaan yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyampaian pendapat tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan melainkan mengutamakan terwujudnya keadilan.
- b) Pembuatan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pihak yang usulnya tidak disetujui. Keputusan bersama mengikat dan mengandung sanksi. Sikap mau mengakui pendapat yang diputuskan bersama harus dikembangkan.
- c) Pengawasan pelaksanaan keputusan bersama. Dalam pengawasan pelaksanaan keputusan bersama pada dasarnya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada pelaksana agar dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, adil, transparan dan mengutamakan kepentingan bersama. Kegiatan masyarakat yang menyampaikan pendapat dan pembuat keputusan bersama, para pelaksana kesepakatan bersama dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama harus bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing.

Sehingga dalam hal ini, implementasi nilai-nilai adat *peppung* memiliki potensi strategis dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Tulang Bawang. Di samping dapat digunakan sebagai strategi menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat secara arif dan bijaksana. Melalui pendekatan kearifan lokal budaya, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bermoral, tanpa menimbulkan kerugian dari pihak manapun. Adapun, berdasarkan penelitian penulis di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang di dapat data laporan kepolisian tentang jumlah penurunan dan persentase penyelesaian kejahatan Begal di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 4.2. Jumlah Penurunan dan Persentase Penyelesaian kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

Jumlah Penurunan dan Persentase Penyelesaian Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 – 2020		
Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan Begal	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Begal
2018	27	3,8 %
2019	24	8,3 %
2020	18	22,2 %

Sumber Data: Laporan Polres Tulang Bawang 2020.

Dari pengimplementasian nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dapat dilihat dari Data Laporan Polres Tulang Bawang pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya tindak kejahatan begal menurun. Sehingga dengan ini dapat diartikan jika penerapan hukum adat *Megow pak* dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* dapat menjadi sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang ada. Penyelesaian perkara pidana kejahatan begal secara Adat *Megow pak* Tulang Bawang memiliki sebuah proses yang bertahap. Menurut Bapak

Muhammad Idham Pasirah salah satu tokoh adat *megow pak* dalam penyelesaian perkara pidana secara Adat *Megow pak* Tulang Bawang memiliki proses bertahap yaitu (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 7 November 2021) :

- a) Pertama sebelum melakukan perdamaian kepada pihak korban, pihak dari pelaku tidak bisa langsung mengajak melakukan perdamaian. Pihak pelaku harus memberikan jarak waktu antara kapan kejadian yang menjadi penyebab musibah itu terjadi dengan tujuan agar pihak keluarga korban tidak emosi ketika utusan dari pihak pelaku menemui keluarga korban dengan maksud mengajak berdamai.
- b) Tahap kedua pihak pelaku mengutus salah satu dari anggota keluarganya menemui pihak keluarga korban untuk mengajak berdamai dan setelah pihak korban menyetujui kesepakatan tersebut baru ditentukan waktu pertemuan kedua belah pihak, dalam mengutus utusan untuk melakukan perdamaian, penyimbang dilarang berperan sebagai utusan yang menemui untuk mengajak berdamai dikarenakan jika ajakan berdamai tersebut ditolak oleh pihak korban akan mempermalukan penyimbang dari pihak pelaku dan akan makin memperkeruh masalah, utusan yang boleh diutus tersebut merupakan keluarga dari pihak pelaku, atau suami dari bibi si pelaku, penyimbang boleh menjadi utusan yang mengajak damai jika semua utusan telah ditolak.
- c) Tahap terakhir setelah ditentukan waktu dan tempat melaksanakan perdamaian, pihak keluarga korban, korban, pelaku, keluarga serta penyimbang dari kedua belah pihak, dan disaksikan kepala kampung dan polisi. Pelaku melakukan musyawarah yang disebut *peppung*, dan setelah menemukan kesepakatan perdamaian, kemudian diwujudkan dalam bentuk surat perdamaian yang kemudian surat tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, polisi serta kepala kampung atau lingkungan untuk tindak pidana yang pelaku dan korbannya berbeda kampung. Di dalam proses perdamaian seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh si pelaku (orang yang menjadi pelaku tindak pidana) dan keluarga pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, dalam proses perdamaian secara Adat *Megow pak* Tulang Bawang terdapat beberapa proses yang harus dilalui yaitu, proses penenangan pasca musibah atau tindak pidana yang terjadi terhadap korban, proses datangnya utusan dari pihak pelaku ke keluarga korban, menentukan waktu dan tempat berdamai, pembuatan perjanjian secara tertulis dan biaya yang dikeluarkan dalam proses perdamaian ditanggung oleh pihak pelaku. Proses penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dilakukan secara Adat *Megow pak* Tulang Bawang yang melibatkan pihak kepolisian sebagai fasilitator atau mediator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana tersebut.

IV. KESIMPULAN

Hukum adat *megow pak* merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan suatu pencegahan (*preventif*) berbagai tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan begal. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal ini adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, tekanan sosial, narkoba, miras, dan media. Adapun cara mengimplementasi nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dalam pencegahan (*preventif*) tindak kejahatan begal yaitu pertama, melalui lembaga adat. Lembaga adat menjalankan tugas dan perannya dengan cara memberi wewenang kepada penyimbang adat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum adat *Megow*

pak kepada keluarganya masing-masing. Kedua, melalui *Pembarep*. Disampaikan oleh seseorang tokoh adat yang diutus untuk berbicara atau menyampaikan sambutan pada suatu acara adat atau lebih dikenal dengan istilah *Pembarep*. *Pembarep* inilah nantinya yang akan memberikan wejangan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang. Ketiga, melalui acara *peppung* (musyawarah). *Peppung* merupakan wujud semangat kearifan lokal masyarakat Lampung dalam upaya mencapai kesepakatan bersama. Nilai kearifan lokal *peppung* ini dapat dijadikan sebagai strategi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat Tulang Bawang. Dari pengimplementasian nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dapat dilihat dari data laporan Polres Tulang Bawang pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020). Hal tersebut membuktikan bahwasannya tindak kejahatan begal menurun. Sehingga dengan ini dapat diartikan jika penerapan hukum adat *Megow pak* dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* dan dapat menjadi sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang ada.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Bonger. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Christy, Karen dan Shanti Sudarji. (2018). Gambaran Harga Diri Remaja Putri Yang Melakukan Seks Pranikah. *Jurnal Psibernetika*. 11 (1): 2.
- Creswell, J. (2008). *Educational Research, Planing Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Prentice Hall.
- Dahlansyah, WN. 49 Tahun. Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang. Kamis, 29 Juli 2021. Pukul 10.00 WIB.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farizal Sayadi. 56 Tahun. Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Selasa, 27 Juli 2021. Pukul 14.30 WIB.
- Hasan, Zainudin dan Rissa Afni Martinouva. (2020). Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi). *Jurnal Hukum Malahayati*. 1 (1): 113-114.
- Irham, Muhammad Aqil. (2013). Lembaga Perwatin Dan Kepunyeimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. *Jurnal Analisis*. 13(1): 163.
- Ismail, Zulkifli. (2019). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Jurnal Krtha Bhayangkara*. 13(1): 157-159.
- Khalik, Abu Tholib. (2010). *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Megow pak Tulang Bawang, cet. Ke-1*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
- Khalik, Abu Tholib. (2014). Sanksi Hukum Tindakan Kriminal Dalam Hukuman Sepanjang Hadat Lampong. *Jurnal TAPIS*. 10 (2): 34-43.
- Khalik, Abu Tholib. (2017). Kearifan Lokal Adat Migou Pa' Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kebudayaan Islam*. 15 (1): 76-93.
- Khalik, Abu Tholib. (2018). *Peppung* Sebagai Mekanisme Demokrasi Lokal Pada Masyarakat Megow Pak Tulang Bawang. *Jurnal Akademika*. 23(02): 283.
- Magdalena, Ina, Nur Kamilah, Dewi Rachman Lestari dan Bela Lestari. (2021). Analisis Hasil Belajar Kelas 3 MI AL-Gaotsiyah Di Masa Pandemi Covid-19. *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 3 (2): 211.
- Muhammad Idham Pasirah. 70 Tahun. *Hasil Wawancara Tokoh Adat*. Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang. Sabtu, 24 Juli 2021. Pukul 14.00 WIB.

- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Aualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited. Edinburgh.
- Pratama, Hendri. (2016). Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung *Megow pak Tulang Bawang Dalam Rangka Restorative Justice. Fiat Justisia Journal of Law*. 10 (1): 65-66.
- Sarita, Saras dan Siti Nurbayani K. (2016). Perubahan Peran Pemuka Adat Punyimbang Pada Masyarakat Adat Pepadun. *Jurnal Sosietas*. 6(2): 6.
- Satya Prakasa H., Muhammad Harry. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sulistiawati. (2017). Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat Lampung Di Kampung Menggala. *Jurnal Refleksi*. 17 (1): 114-115.
- Teradharana, Yudika Tunggal. (2018). Kamufase pelaku kejahatan begal kota surabaya. *Jurnal S1 Sosiologi*, Fisip, Universitas Airlangga.